



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

Sri Suwarni Binti Suwondo Umur 41 tahun (lahir Sragen 07 Juli 1982), Nik: 3314134707830005, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Swasta Alamat di Tunggul Rt.019/08, Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. Sumingan A Prabowo Utomo, SH,MH, 2. Andhi, Subrata, SH, Pitoyo,SH,Advokat dan Pengacara baiksendiri-sendiri maupun bersama-samayang berkantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari RT 41 A, Kalurahan. Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 September 2023 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;-**

Melawan

Pujiono Bin Subari Umur: 59 tahun (lahir di Sragen, 12 Oktober 1964), Agama: Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Alamat Tunggul Rt.019/08, Desa Peleman, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor : 1620/Pdt.G/2023/PA.Sr. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No 1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2000 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonon, Kabupaten Sragen, Jawa-Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 21/21/IV/2000 dalam status Perawan dan Jejaka ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak yang bunyinya seperti yang tertera dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri sampai sekarang dan sekarang sudah pisah ranjang dari Desember 2022 sampai sekarang sudah sembilan bulan lamanya karena pertengkaran ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai keturunan/anak empat orang yaitu ; 1. Rania Nur Putri Utami, umur 22 tahun, lahir di Sragen 12 Oktober 2001, Nik 331413510010001, 2. Agung Maulana, umur 20 tahun, lahir di Sragen 23 April 2003, Nik . 331413232304030002, 3. Audiyzah Yunatasya, umur 14 tahun, lahir di Sragen, 14 April 2009, Nik. 3314135404090002, 4. Riski Ritdo Putra Aji, umur 7 tahun, lahir di Sragen 16 Nopember 2016, Nik. 3314131611160002;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik berjalan lima tahun mulai 2005 terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat jarang memberi nafkah;
 - Tergugat cemburu buta;
 - Tergugat kalau terjadi pertengkaran sering mengucapkan kata-kata kasar Asu, Anjing, Lonte, bahkan melakukan KDRT antara lain mengkoplok muka, Jambak rambut, memukul, mencakar sampai muka Penggugat memar kebiruan dan anak-anak sampai ketakutan dan Penggugat laporan ke polisian pada tanggal 14 September 20-23 ;
 - Dan Pertengkaran memuncuk pada Desember 2022 kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama sembilan bulan sampai sekarang dan sudah tidak komunikasi lagi dengan baik ;

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat tidak rela atas tindakan dan perbuatan Tergugat dan sudah tidak tahan menjadi isteri Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, maka syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh Talak satu Ba'in dari Tergugat **Pujiono Bin Subari** terhadap Penggugat **Sri Suwarni Binti Suwondo**;-
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tetap tidak hadir;-

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hanya datang sekali dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat Nik: 3314134707830005, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Sragen. Bukti

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 21/21/IV/2000 tertanggal 24 Maret 2000;, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanon Masaran Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

Tukinem binti Marto dikromo, lahir Sragen, 15 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Sambi Duwur RT 15 Desa Sambiduwur Kec. Tanon Kab Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2000 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 23 tahun ;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 4 orang anak ;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih pernikahn berjalan lima tahun rumah tangga mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah, cemburu buta dan jika terjadi perselisihan sering berkata kasar bahkan melakukan KDRT, memukul, menjambak rambut mencakar muka bahkan sempat pada pelaporan ke Polisi, hingga akhirnya saling mendiamkan dan berkomunikasi lebih dari 9 bulan;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Marsudibin Suwando, lahir, Sragen 30 April 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sartono Rejo RT 15 RW 5 Desa Puro

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karangmalang Kab Sragen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik Kandung Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2000 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 23 tahun ;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 4 orang anak ;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih pernikahn berjalan lima tahun rumah tangga mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah, cemburu buta dan jika terjadi perselisihan sering berkata kasar bahkan melakukan KDRT, memukul, menjambak rambut mencakar muka bahkan sempat pada pelaporan ke Polisi, hingga akhirnya saling mendiamkan dan berkomunikasi lebih dari 9 bulan;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;-

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan tidak ternyata tidak hadirnya bukan karena disebabkan alasan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir lagi di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada tahap pembuktian, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak 2000 atau setidaknya telah berjalan lebih kurang lebih 23 tahun ;-

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah sendiri dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 4 orang anak ;-
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih pernikahn berjalan lima tahun rumah tangga mulai goyah adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah, cemburu buta dan jika terjadi perselisihan sering berkata kasar bahkan melakukan KDRT, memukul, menjambak rambut mencakar muka bahkan sempat pada pelaporan ke Polisi, hingga akhirnya saling mendiamkan dan berkomunikasi lebih dari 9 bulan;-
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan dana telah terjadi pisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;-

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Pujiono Bin Subari**) terhadap Penggugat (**Sri Suwarni Binti Suwondo**);-
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 26 Rabiul Awaal 1445 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, SH dan Drs. Jayin, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Iis Trisnayanti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Jayin, SH

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti,

Iis Trisnayanti, S.H.I

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	340.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan No1620/Pdt.G/2023/PA.Sr.